

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kds, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan II yang dengan sengaja melakukan peralihan kepemilikan hak atas tanah berupa SHM No. 70 yang terletak di Desa/Kel. Mlati Norowito, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus atas nama Penggugat yakni Badrul Hasan menjadi atas nama Tergugat melalui perjanjian jual beli yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku pemilik sah yang namanya tercantum dalam SHM No. 70 tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, namun majelis hakim tidak mengkualifisir kriteria perbuatan melawan hukum manakah yang dilanggar oleh Tergugat. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, menurut Penulis perbuatan Tergugat I yang sengaja melakukan peralihan SHM No. 70 melalui jual beli dengan Jasa Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum yakni melanggar hak orang lain, yaitu hak subyektif atas harta kekayaan. Begitupun dengan Tergugat II, menurut Penulis Tergugat II telah melakukan perbuatan

melawan hukum berupa melanggar atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri selaku Notaris dan PPAT untuk tidak berpihak serta kewajibannya untuk membacakan akta jual beli sehingga para penghadap mengetahui secara pasti akta tersebut, namun dalam hal ini Penggugat merasa tidak pernah menghadap dan melakukan jual beli serta sepakat akan jual beli tersebut dengan Tergugat I menggunakan jasa Tergugat II, dan dalam akta yang dibuatnya tidak terdapat tanda tangan dari para pihak maupun saksi-saksi, Tergugat II sudah sepatutnya mengetahui bahwa hal tersebut tidak memenuhi syarat formal maupun materiil dalam perjanjian jual beli tanah namun tetap melanjutkan proses tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf m, Pasal 16 ayat (7), serta Pasal 44 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

2. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kds hanya mengabulkan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat untuk sebagian tanpa menjelaskan satu-persatu syarat/unsur perbuatan melawan hukum yang dipenuhi tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, namun berdasarkan analisis Penulis, Penggugat dalam mengajukan gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum telah memenuhi semua unsur atau syarat yang diatur dalam Pasal 1365 Kuhperdata. Tuntutan ganti kerugian yang dikabulkan oleh hakim adalah tuntutan ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula, yakni SHM No. 70 yang sempat dialihkan menjadi nama Tergugat

harus dikembalikan kembali atas nama Penggugat, serta penyerahan kembali SHM No. 70 tersebut kepada penguasaan Penggugat. Dalam tuntutan mengenai ganti kerugian materiil dan immateriil yang kemudian dihitung dalam bentuk uang sebesar Rp. 970.000.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), Majelis Hakim menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan dalil kerugian diatas dipersidangan baik menunjukan alat bukti surat maupun saksi-saksi yang dapat mendukung dalilnya tersebut. Terlebih berdasarkan analisis Penulis, Penggugat mengajukan nominal ganti rugi uang dalam jumlah yang tidak wajar menilai bahwa uang yang digunakan dalam proses lelang hingga SHM No. 70 tersebut semuanya dibiayai oleh Tergugat I, maka hal tersebut menjadi suatu alasan mengapa Majelis Hakim menolak ganti kerugian dalam bentuk uang dan hanya mengabulkan ganti kerugian dalam bentuk lainnya. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus hanya mengabulkan gugatan ganti kerugian Penggugat untuk sebagian. Sehingga menurut Penulis, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang mengabulkan gugatan ganti rugi untuk sebagian tersebut sudahlah tepat dan adil bagi kedua belah pihak.

## **B. Saran**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kds seharusnya tidak hanya menyebutkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun dapat menjabarkan secara lebih rinci dan detail pada pertimbangannya dalam hal menentukan atau mengkualifisir kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Doktrin Arrest Hr, 31 Januari 1919. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus seharusnya juga dapat menjabarkan secara lebih rinci terkait syarat-syarat perbuatan melawan hukum yang dipenuhi atau dilakukan oleh Para Tergugat yang kaitannya dengan pengabulan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Dalam hal ini, seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangan dan menerapkan ketentuan Pasal 178 HIR dalam beracara, dimana seharusnya hakim wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak, hakim seharusnya dapat menjelaskan dan memberikan alasannya secara ilmiah dan lengkap dalam mengadili kasus ini, sebab putusan Hakim nantinya dapat dijadikan sebagai tolak ukur adanya suatu kepastian hukum.